



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak kumulasi Nafkah Anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pengaron, 25 November 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Henny Puspitawati, SH., M.H. dan kawan-kawan**. Para Advokat pada Kantor *Advocate & Legal Consultant* Henny Puspitawati, SH., MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatama Regency Nomor B2-175, Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Telepon/WA: 081349717666. Domisili elektronik: *Hunny.Advokat@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 149/SK-KH//2022/PA.Bjb tanggal 29 November 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Angkinang, 20 Oktober 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Telepon/HP XXX. Domisili Elektronik XXX., semula sebagai **Tergugat** sekarang

Halaman 1 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Rabu tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Nafkah Lampau (Madliyah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** telah dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Januari 2023 = 18 (delapan belas) bulan x Rp1.120.000,00 = Rp20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) anak sebagaimana pada diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** minimal sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan secara langsung kepada anak atau melalui transfer rekening Bank BRI Nomor Rekening 323201059602532 atas nama **ANAK** pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya atau diserahkan secara langsung kepada anak Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah yang dihadiri secara elektronik oleh Penggugat yang didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat oleh Tergugat;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai tanda terima memori banding Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 22 Pebruari 2023, dan Pembanding ternyata tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) secara elektronik Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb pada tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru;

Halaman 3 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/585/HK.05/2/2023 tanggal 28 Februari 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus 25 November 2022 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Henny Puspitawati, SH., M.H. dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor *Advocate & Legal Consultant* Henny Puspitawati, SH., MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Mahatama Regency No. B2-175, Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Telepon/WA 081349717666. Domisili elektronik: Hunny.Advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 149/SK-KH//2022/PA.Bjb tanggal 29 November 2022. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding terhadap perkara *a-quo* bertindak untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding

Halaman 4 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Februari 2023 dan perkara *a-quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2023, maka berdasarkan Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari Kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding berpedoman pada ketentuan Pasal 199 ayat (3) R.Bg, Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap Putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pemanding tersebut dengan mempedomani abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951K/1973 tanggal 9 Oktober 1975, sebagai doktrin yang menyebutkan bahwa cara pemeriksaan perkara perdata di tingkat banding Pengadilan Tinggi yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding saja adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut baik faktanya maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim tingkat pertama. Dan sesuai pula dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Banjarbaru telah sesuai dengan ketentuan huruf C 2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H 1 angka 1, 2, dan 3, huruf H 2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 5 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan juga sejalan dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 pada angka 5 huruf c yang menyebutkan “untuk menghitung Putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan Putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat sekarang Terbanding dalam *eksepsi* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai **legal standing** dan **tidak mempunyai dasar hukum** terhadap pembebanan nafkah anak kepada Tergugat atas hasil dari perkawinan siri Tergugat dan Penggugat, anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata kepada ibunya kecuali atas **penetapan Pengadilan untuk mensahkan anak tersebut** dan gugatan Penggugat adalah keliru karena **mengkumulasikan antara Gugatan Nafkah dan Menetapkan Sah Anak**, gugatan ini masing-masing berdiri sendiri tidak bisa dikumulasikan, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah cacat formil;

Halaman 6 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan tentang kumulasi pengesahan anak dengan nafkah anak (nafkah madhiyah anak) dengan mendasarkan kepada petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Hukum Keluarga huruf (a) "Nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut", fakta persidangan perkara *a quo* secara nyata anak yang bernama **ANAK** diasuh oleh Penggugat/Pembanding bersama orang tua Penggugat/Pembanding, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah mengenai besaran nominal nafkah lampau anak bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah anak yang bernama ANAK adalah anak yang lahir dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah benar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**?
3. Apakah benar sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah dengan lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama secara tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang mana keberatan Pembanding perkara *a-quo* telah ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Terbanding tidak membantah bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Februari 2003 menurut agama Islam secara sirri yang tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama setempat, selama perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama **ANAK** pada tanggal 22 Desember 2004 (Bukti P.2), kemudian Pembanding dan Terbanding bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Banjarbaru berdasarkan Akta Cerai (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding, keterangan saksi Pembanding ketiga dan keempat bernama SAKSI dan SAKSI (keduanya saudara kandung Pembanding) yang menerangkan dalam sumpahnya bahwa pernikahan Pembanding dan Terbanding dilaksanakan secara agama Islam dengan wali kakak kandung Pembanding, karena ayah kandung Pembanding telah meninggal dunia, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan Pembanding dan Terbanding adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian bukti saksi tentang adanya penelantaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK oleh Tergugat dengan tidak memberikan nafkah sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, baik saksi pertama sampai dengan saksi keenam menerangkan dibawah sumpah tidak ada yang menerangkan secara jelas dan rinci tentang nafkah Terbanding kepada anaknya bernama ANAK, melainkan hanya menerangkan tidak melihat

Halaman 8 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, keterangan demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti tidak ada nafkah dari Terbanding, sedangkan yang bisa dibuktikan adalah adanya dari keterangan para saksi tersebut adalah adanya pemberian nafkah dari Pembanding kepada anaknya bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan anak Pembanding dan Terbanding bernama ANAK mengenai pemberian nafkah kepada anak tersebut dan tidak dibantah oleh Pembanding, maka terbukti bahwa Terbanding tidak dapat dikatakan tidak pernah memberikan nafkahnya sama sekali karena masih ada memberikan nafkahnya meskipun tidak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Tergugat berdasar para saksi Penggugat dalam keterangannya tidak ada yang menerangkan tentang berapa gaji Tergugat sebagai seorang PNS maupun penghasilan lainnya, oleh karenanya dalil Penggugat tentang gaji dan/atau penghasilan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mengambil patokan penghasilan Tergugat berdasar pada nominal gaji UMR Kota Banjarbaru dan UMK Kota Banjarbaru di tahun 2022 sekurang-kurangnya Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.877.448,00 yang dikenakan dengan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan sekurang-kurangnya untuk jabatan kelas I sejumlah Rp2.531.250,00 maka diasumsikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tergugat berpenghasilan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa dengan asumsi tersebut maka dapat di asumsikan pula nilai tersebut setara dengan tunjangan keluarga bagi anak, oleh karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang gaji dan/atau penghasilan Terbanding dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membangun argumentasi hukum dengan metode *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara filosofi dan menerapkan hukum secara runtut terperinci berdasarkan fakta-fakta secara *komprensip*, Pengadilan Agama Banjarbaru telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar disamping mempertimbangkan berdasarkan kemampuan, kelayakan dan kepatutan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru secara benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 744/Pdt.G/2022/PA.Bjb tanggal 18 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dra Hj. Mahmudah, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Mahmudin, S.H., M.H. dan Drs. M. Edy Afan, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Jumantan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Dra Hj. Mahmudah, M.H.

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jumantan

Rincian Biaya,

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 11 dari 11 Hlm Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Bjm